



Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Lagu Akad Karya Payung Teduh dalam Penggunaan Kepentingan Komersial

Gina Sonia Kafiari^{1*}, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: gina.sonia@student.undiksha.ac.id¹, nikm.irma@undiksha.ac.id²

*Penulis Korespondensi: gina.sonia@student.undiksha.ac.id

Abstract. Copyright is a key pillar of the Intellectual Property Rights system, providing legal protection for creative works in the arts sector, particularly musical works. Within the copyright framework, the most crucial aspect is economic rights, namely the exclusive right of creators to derive financial benefit from any use of their works. However, the reality on the ground demonstrates the rampant use of songs for commercial purposes without proper authorization, which directly harms creators. This article analyzes economic rights violations in the context of commercial use, using the case study of the song "Akad" by Payung Teduh as a case study. This research uses normative legal methods through a statutory and legal conceptual approach. The research findings indicate that the exploitation of songs for material gain without the explicit consent of the rights holder constitutes a clear violation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Such violations carry serious legal consequences, including civil liability in the form of compensation payments and criminal sanctions. Therefore, synergy between firm law enforcement and increased collective public awareness is necessary. These efforts are vital to guaranteeing the protection of creators' economic rights while creating a healthy, fair, and sustainable creative industry ecosystem in Indonesia for all arts stakeholders.

Keywords: Commercial Exploitation; Copyright; Creative Industry; Economic Rights; Intellectual Property.

Abstrak. Hak cipta merupakan pilar utama dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi hasil kreativitas di sektor seni, khususnya karya musik. Dalam kerangka hak cipta, aspek yang paling krusial adalah hak ekonomi, yakni hak eksklusif pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari setiap bentuk pemanfaatan karya mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan maraknya penggunaan karya lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin sah, yang secara langsung merugikan pencipta. Artikel ini menganalisis pelanggaran hak ekonomi dalam konteks pemanfaatan komersial dengan mengambil studi kasus pada fenomena lagu "Akad" karya Payung Teduh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi lagu demi keuntungan material tanpa persetujuan eksplisit dari pemegang hak merupakan pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut membawa konsekuensi yuridis yang serius, mencakup tanggung jawab perdata berupa pembayaran ganti rugi hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat. Upaya ini sangat vital untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia bagi seluruh pemangku kepentingan seni.

Kata kunci: Eksploitasi Komersial; Hak Cipta; Hak Ekonomi; Industri Kreatif; Kekayaan Intelektual.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya dalam sektor musik, telah mengalami transformasi yang luar biasa seiring dengan masifnya digitalisasi informasi. Musik kini bukan sekadar manifestasi estetika, melainkan aset ekonomi yang sangat berharga dalam ekosistem perdagangan modern. Perlindungan hukum terhadap aset ini diatur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui instrumen Hak Cipta. Sebagai bagian dari HKI, Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi menjadi inti dari kesejahteraan pencipta karena memberikan otoritas penuh untuk mendapatkan keuntungan finansial dari setiap penggunaan karya mereka. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kemudahan akses digital sering kali disalahartikan sebagai kebebasan untuk mengeksploitasi karya tanpa batas, yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk pelanggaran hak ekonomi. Beberapa kajian terdahulu telah banyak memberikan perhatian terhadap perlindungan Hak Cipta di era digital. Tinjauan topik penelitian yang relevan selama ini umumnya berfokus pada mekanisme perlindungan hukum secara umum terhadap karya musik di internet, efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam penarikan royalti, serta implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC, 2014). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan fondasi yang kuat mengenai teori perlindungan hukum, terdapat sebuah celah atau gap analysis yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat sangat teoretis dan kurang menyentuh pada studi kasus spesifik mengenai fenomena cover lagu komersial yang dilakukan secara masif oleh pihak ketiga tanpa lisensi jelas, yang mana hal ini menjadi sangat krusial di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kasus lagu "Akad" karya Payung Teduh sebagai fokus utama kajian. Kasus ini menjadi unik dan mendesak untuk diteliti karena mencerminkan adanya ketegangan antara kreativitas publik dalam melakukan daur ulang karya (*remake /cover*) dengan kepentingan ekonomi pencipta yang dilindungi undang-undang. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan-batasan penggunaan lagu untuk kepentingan material. Jika eksploitasi komersial tanpa izin terus dianggap sebagai kewajiban budaya, maka hal tersebut akan menciptakan preseden buruk yang melemahkan nilai ekonomis dari karya cipta itu sendiri, sekaligus mengancam ekosistem industri kreatif yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Urgensi tersebut juga berkaitan erat dengan perlunya penegakan sanksi dan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana, bagi

para pelanggar. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar hak eksklusif pencipta tidak hanya menjadi teks normatif yang kehilangan taji di lapangan. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan pemahaman hukum di masyarakat mengenai hak ekonomi, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa serupa di masa mendatang. Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi yang terjadi dalam pemanfaatan karya musik untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin sah. Kedua, untuk mengkaji secara kritis implikasi yuridis dan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu "Akad" berdasarkan kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC, 2014). Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya strategis dalam memperkuat sinergi antara penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menciptakan perlindungan hak ekonomi yang lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja seni di tanah air.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengacu pada kerangka konseptual Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum, yang secara dikotomis membedakannya menjadi bentuk preventif dan represif. Dalam ekosistem hak cipta, mekanisme preventif bermanifestasi pada ketentuan normatif yang membatasi penggunaan karya secara ilegal. Sementara itu, perlindungan represif difungsikan sebagai instrumen korektif melalui pengenaan sanksi atas terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berkaitan erat dengan Teori Hak Eksklusif yang menjadi inti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC, 2014). Hak eksklusif memberikan kewenangan absolut kepada pencipta untuk mengontrol pemanfaatannya, yang terdiri dari hak moral untuk perlindungan reputasi dan hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Secara filosofis, landasan hak ekonomi pencipta didorong oleh Teori Insentif (*Incentive Theory*). Teori ini menyatakan bahwa hukum harus menjamin keuntungan ekonomi bagi pencipta sebagai bentuk imbalan atas kontribusi intelektual mereka. Tanpa adanya jaminan keuntungan material, motivasi individu untuk menghasilkan karya seni akan menurun, yang pada akhirnya merugikan kekayaan budaya masyarakat. Dalam kasus lagu "Akad" karya Payung Teduh, pemanfaatan komersial oleh

pihak ketiga tanpa lisensi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak eksklusif yang secara teoritis mencederai keadilan bagi pencipta.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan fondasi penting bagi kajian ini. Penelitian oleh (Nur & Budiman, 2023) mengenai penggunaan *economic right* sebagai objek jaminan fidusia menekankan bahwa hak ekonomi memiliki nilai kebendaan yang sangat kuat dan nyata dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian tersebut memberikan landasan bagi penulis bahwa setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi lagu adalah bentuk kerugian nyata yang dapat dikuantifikasi secara materiil. Kajian dari (Laksana et al., 2025) mengenai perlindungan hukum atas eksklusivitas *remake* film menunjukkan bahwa adaptasi atau penggunaan kembali sebuah karya tanpa izin tetap merupakan pelanggaran meskipun ada unsur kreativitas baru di dalamnya. Hal ini menjadi acuan penting bagi penelitian ini untuk membedah fenomena cover lagu "Akad" yang sering kali berlindung di balik alasan kreativitas namun memiliki motif komersial yang kental. Selain itu, penelitian (Rizal, 2020) mengenai nalar kritis pelanggaran hak cipta memberikan perspektif mengenai etika dan kesadaran masyarakat.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor budaya sering kali menjadi penghambat penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Hal ini menjadi landasan bagi penulis untuk membangun argumen bahwa urgensi penelitian pada lagu "Akad" bukan hanya soal teks undang-undang, melainkan juga soal perbaikan ekosistem kesadaran hukum masyarakat. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dapat disarikan sebuah premis bahwa perlindungan hak ekonomi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar pada aspek penegakan hukum represif dan pemahaman masyarakat mengenai batasan komersialisasi. Hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan material tanpa persetujuan eksplisit, meskipun dilakukan dengan alasan apresiasi seni, secara yuridis tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai tanggung jawab perdata berupa ganti rugi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 113 UU Hak Cipta. Keselarasan antara regulasi dan implementasi di lapangan menjadi kunci utama dalam melindungi kedaulatan ekonomi para musisi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pemeriksaan bahan pustaka sebagai rujukan utama. Analisis hukum dilakukan secara multidimensional melalui *statute approach* untuk mengkaji regulasi hak cipta, *conceptual approach* guna mengelaborasi doktrin ekonomi dan malpraktik hukum, serta *case approach* yang secara khusus menginvestigasi polemik pemanfaatan lagu “Akad” milik Payung Teduh. Penelitian ini menggunakan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan KUH Perdata sebagai bahan hukum primer, yang diperkuat oleh bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta doktrin dari para ahli hukum terkait.

Teknik pengumpulan data diimplementasikan melalui *library research* yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif. Analisis ini berpijak pada premis bahwa proteksi terhadap hak ekonomi di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum represif serta keterbatasan pemahaman publik mengenai ruang lingkup komersialisasi karya secara legal. Melalui metode ini, penelitian mengungkapkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara norma yang melarang penggunaan karya tanpa izin dengan praktik komersialisasi masif di platform digital yang sering kali berlindung di balik dalih kebebasan berkreasi.

Interpretasi terhadap hasil pengujian tersebut menegaskan bahwa penggunaan lagu untuk mencari keuntungan materiil tanpa izin yang jelas, sekalipun berdalih atas dasar apresiasi seni, secara yuridis tetap dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 113 UU Hak Cipta. Penafsiran sistematis terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa hak eksklusif pencipta bersifat mutlak dalam ranah ekonomi, sehingga segala bentuk pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah finansial bagi pihak lain tanpa adanya skema lisensi adalah pelanggaran nyata. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan interpretasi hukum yang tegas dan implementasi lapangan yang konsisten menjadi faktor kunci untuk melindungi kedaulatan ekonomi para musisi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa lagu "Akad" karya Payung Teduh merupakan salah satu karya cipta musik di Indonesia yang mengalami eksploitasi ekonomi paling masif di platform digital. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, terdapat ratusan konten di berbagai platform video yang menggunakan lagu tersebut baik dalam bentuk *cover*, musik latar konten promosi, hingga penggunaan dalam video komersial jasa pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hak ekonomi, yang merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemanfaatan karyanya, sering kali diabaikan demi kepentingan materiil pihak ketiga. Hak ekonomi ini pada dasarnya memiliki nilai kebendaan yang kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia (Istain, 2023). Hasil analisis mengungkapkan adanya tiga bentuk utama pelanggaran hak ekonomi yang terjadi. Pertama, penggandaan dan pendistribusian lagu dalam format digital tanpa izin. Kedua, monetisasi konten melalui sistem iklan di media sosial yang keuntungannya dinikmati oleh pengunggah tanpa adanya pembagian royalti kepada pencipta. Ketiga, penggunaan lagu untuk tujuan komersial oleh badan usaha, seperti restoran atau vendor pernikahan, yang tidak memiliki kontrak lisensi dengan pemegang hak cipta atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Fenomena ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap motif atau karya cipta membutuhkan penghormatan penuh terhadap hak eksklusif yang melekat pada pencipta (Sakti & Roisah, 2019).

Peneliti mengamati bahwa terdapat pola pemikiran yang keliru di masyarakat, di mana pencantuman nama pencipta dianggap sudah cukup untuk melegalkan penggunaan lagu secara komersial. Secara yuridis, tindakan tersebut hanya memenuhi hak moral pencipta namun tetap melanggar hak ekonomi. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan komersialisasi. Padahal, setiap pemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi kepada pengguna wajib didasari oleh izin tertulis atau lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC, 2014).

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Eksploitasi Karya Musik dalam meninjau tanggung jawab hukum para pihak, penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Pasal 9 jo. Pasal 113 UUHC 2014. Berdasarkan hasil pengujian terhadap norma tersebut, ditemukan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta melakukan penggunaan karya secara komersial dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penafsiran hukum ini bersifat mutlak; artinya, alasan "apresiasi seni" atau "membantu mempopulerkan lagu" tidak dapat

dijadikan alasan pembenar untuk meniadakan kewajiban pembayaran royalti atau perolehan lisensi.

Hasil analisis terhadap kasus lagu "Akad" mendukung hipotesis bahwa terdapat ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik di lapangan. Secara teoritis, perlindungan hak ekonomi bertujuan untuk memberikan insentif bagi pencipta agar terus berinovasi. Jika eksploitasi oleh pihak ketiga dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum represif, maka nilai ekonomis dari karya tersebut akan terdepresiasi. Peneliti berpendapat bahwa setiap bentuk adaptasi atau penggunaan kembali sebuah karya tanpa izin tetap merupakan pelanggaran meskipun terdapat unsur kreativitas baru di dalamnya (Laksana et al., 2025). Oleh karena itu, pengusaha atau pembuat konten yang mengambil keuntungan dari lagu "Akad" secara hukum memikul tanggung jawab perdata berupa ganti rugi materiil kepada Payung Teduh. dan interpretasi sistematis terhadap (UUHC, 2014) menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi tidak hanya berlaku pada penggunaan lagu secara utuh, tetapi juga pada bagian-bagian lagu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam era digital, potongan lagu berdurasi singkat yang digunakan untuk konten iklan pendek tetap merupakan objek perlindungan hak cipta. Kegagalan sistem hukum dalam menjangkau pelanggaran skala kecil namun masif ini menjadi tantangan utama dalam menjamin kedaulatan ekonomi musisi di Indonesia.

Evaluasi Penegakan Hukum dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama maraknya pelanggaran hak ekonomi adalah lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum pelaku industri. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor budaya sering kali menjadi penghambat utama, di mana masyarakat merasa bahwa karya seni yang sudah dipublikasikan adalah milik umum (Rizal, 2020). Namun, penelitian ini memberikan interpretasi tambahan bahwa budaya permisif ini lahir karena ketiadaan contoh penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Berbeda dengan beberapa penelitian yang hanya menitikberatkan pada aspek edukasi, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum represif melalui sanksi pidana dan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC 2014, perlu diaktifkan untuk memberikan efek jera. Perbandingan dengan penelitian (Istain, 2023) memperkuat argumen bahwa karena hak ekonomi adalah objek jaminan yang bernilai tinggi, maka segala bentuk pencurian terhadap nilai tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. Peneliti juga menemukan adanya peran krusial dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang belum optimal

dalam memediasi kepentingan pencipta lagu "Akad" dengan para pengguna komersial. Masalah transparansi dan jangkauan penarikan royalti menjadi poin krusial yang harus dibenahi. Sinkronisasi antara ketersediaan aturan hukum yang memadai dengan kesiapan lembaga pelaksana di lapangan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum bagi para pekerja seni.

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Ekosistem Industri Kreatif, Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mempertegas doktrin hak eksklusif dalam hukum hak cipta Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan monetisasi digital. Hukum tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan eksploitasi karya secara instan. Secara terapan, hasil penelitian ini menekankan bahwa para musisi dan pemegang hak cipta harus lebih proaktif dalam melindungi hak ekonomi mereka, baik melalui pendaftaran ciptaan maupun melalui pengawasan digital secara mandiri atau kolektif. Bagi pengguna karya cipta, baik individu maupun korporasi, hasil penelitian ini memberikan peringatan akan pentingnya *due diligence* atau uji tuntas hukum. Menggunakan lagu populer seperti "Akad" untuk kepentingan bisnis tanpa dasar lisensi yang kuat dapat berujung pada tuntutan hukum yang merugikan reputasi dan finansial. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu bukan hanya soal pembagian keuntungan, tetapi merupakan upaya untuk menjaga martabat karya intelektual dan memastikan keberlanjutan industri musik Indonesia yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak ekonomi atas lagu "Akad" karya Payung Teduh pada ruang digital muncul dalam bentuk eksploitasi tanpa izin untuk tujuan profit, seperti penggunaan sebagai musik latar iklan dan monetisasi konten cover secara sepihak. Hal ini mengonfirmasi adanya kerancuan pemahaman masyarakat yang mencampuradukkan pemenuhan hak moral dengan hak ekonomi. Secara yuridis, setiap pemanfaatan karya untuk keuntungan materiil tanpa lisensi eksplisit merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berimplikasi pada tanggung jawab ganti rugi perdata maupun sanksi pidana sesuai Pasal 9 jo. Pasal 113 UUHC 2014. Efektivitas perlindungan ini masih terhambat oleh budaya hukum yang permisif dan lemahnya pengawasan operasional di lapangan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan digital dan memperjelas batasan *fair use* agar tidak terjadi tumpang tindih antara apresiasi dan eksploitasi. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga harus meningkatkan transparansi serta proaktif menjangkau pengguna komersial skala mikro. Di

sisi lain, para musisi diharapkan lebih tegas dalam menuntut hak ekonominya guna membangun budaya hukum "izin sebelum pakai" yang lebih sehat bagi industri kreatif nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina,_i R.,_i & Suherman,_i A._i M._i (2023)._i Perlindungan_i Hukum_i Hak_i Ekonomi_i Pencipta_i Lagu_i Terhadap_i Praktik_i Komersialisasi_i di_i Platform_i Digital._i Jurnal_i Hukum_i Lex_i Generalis,_i 4(2),_i 112-128._i <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.341>.
- Anwar,_i K._i (2022)._i Implementasi_i Hak_i Ekonomi_i Pencipta_i Lagu_i Berdasarkan_i Undang-Undang_i Nomor_i 28_i Tahun_i 2014_i Tentang_i Hak_i Cipta._i Jurnal_i Inovasi_i Penelitian,_i 3(1),_i 4561-4570.
- Asri,_i D._i P._i B._i (2020)._i Perlindungan_i hukum_i hak_i kekayaan_i intelektual_i bagi_i produk_i kreatif_i usaha_i kecil_i menengah_i di_i Yogyakarta._i Jurnal_i Hukum_i Ius_i Quia_i Iustum,_i 27(1),_i 130-150.
- Dewi,_i N._i K._i S._i P.,_i & Sudini,_i L._i P._i (2024)._i Perlindungan_i Hukum_i Terhadap_i Hak_i Ekonomi_i Pencipta_i Musik_i Atas_i Penggunaan_i Lagu_i Secara_i Komersial_i Tanpa_i Izin._i Jurnal_i Konstruksi_i Hukum,_i 5(1),_i 88-93._i <https://doi.org/10.55637/jkh.5.1.8021.88-93>.
- Gunawan,_i A._i (2023)._i Eksploitasi_i Hak_i Cipta_i Musik_i pada_i Platform_i Media_i Sosial:_i Tantangan_i dan_i Solusi_i Yuridis._i Jurnal_i Meta-Yuridis,_i 6(1),_i 45-58.
- Handayani,_i S._i T._i (2022)._i Penegakan_i Hukum_i Hak_i Cipta_i Terhadap_i Konten_i Cover_i Lagu_i di_i YouTube._i Jurnal_i Hukum_i Adigama,_i 5(2),_i 1210-1225.
- Haryani,_i D.,_i & Pratama,_i R._i (2021)._i Analisis_i Yuridis_i Pembayaran_i Royalti_i Musik_i Melalui_i Lembaga_i Manajemen_i Kolektif_i Nasional_i (LMKN)._i Jurnal_i Hukum_i Bisnis,_i 10(3),_i 215-230.
- Istain,_i N._i (2023)._i Penggunaan_i Economic_i Right_i (Hak_i Ekonomi)_i Dalam_i Hak_i Cipta_i Sebagai_i Objek_i Jaminan_i Fidusia_i Dalam_i Konsepsi_i Kepastian_i Hukum._i Jurnal_i Sultan_i Agung,_i 51(134),_i 88-102.
- Kurniawan,_i F._i (2020)._i Perlindungan_i Hak_i Ekonomi_i Musisi_i dalam_i Perspektif_i Undang-Undang_i Nomor_i 28_i Tahun_i 2014._i Jurnal_i Ius_i Quia_i Iustum,_i 27(2),_i 341-360.
- Laksana,_i N._i S.,_i Arifin,_i Z.,_i Triwati,_i A.,_i Soegianto,_i S.,_i & Samudra,_i A._i (2025)._i Perlindungan_i Hukum_i Atas_i Hak_i Eksklusif_i *Remake* _i Film_i Dalam_i Perspektif_i Undang-Undang_i Hak_i Cipta._i Jurnal_i Usm_i Law_i Review,_i 8(2),_i 938-951.
- Lubis,_i M._i A._i (2021)._i Perlindungan_i Hukum_i Hak_i Cipta_i Musik_i Terhadap_i Praktik_i Monetisasi_i Ilegal._i Jurnal_i Penelitian_i Hukum_i De_i Jure,_i 21(4),_i 511-522._i <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.511-522>.

- Nur, N., & Budiman, T. (2023). The Principle of Openness to the Authority of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (LMK) (WAMI) in Managing the Economic Rights of Song and/or Music Creators. *De'Rechtsstaat*, 9(1).
- Pahlevi, F. S. (2022). Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu. *Jurnal Justisia Ekonomi*, 6(2), 145-160.
- Putra, A. A. G. B. S., Mahadewi, K. J., Kurniawan, I. G. A., & Rama, B. G. A. (2025). Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan di acara konser musik menurut Undang-Undang Hak Cipta RIGGS. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6618-6626.
- Rizal, F. (2020). Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 1-24.
- Sakti, M. A., & Roisah, K. (2019). Karakteristik dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 66-80. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.7345>.
- Santoso, B. (2022). Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu. *Jurnal Notarius*, 15(2), 701-715.
- Siahaan, M. (2024). Analisis Putusan Hakim Terkait Sengketa Royalti Musik di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 89-104.
- Sujatmoko, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nasional. *Jurnal Hukum Media*, 28(2), 167-182.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Wahyuni, S. (2023). Implementasi Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(2), 201-218.